



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20/Pid.B/2016/PN Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap

: **NADIA alias DOT binti MANSUR**

EFENDI (Aim)

Tempat lahir Umur/Tanggal

: Nanga Kalis : 35 tahun / 22

lahir Jenis Kelamin

Maret 1980 : Perempuan :

Kebangsaan / warga Negara

Indonesia

Tempat tinggal

: Komplek Permata Seruni 2 / B-5 RT.010

RW.005 Kecamatan Pontianak Timur Kota

Pontianak atau Jalan Lintas Selatan Nomor

27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis

Kabupaten Kapuas Hulu atau Dusun Korma

Jaya RT.002 RW.001 Desa Kalis Raya

Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

Islam

: Wiraswasta

Agama

Pekerjaan

Pendidika

Terdakwa ditahan oleh :

n

2015 sampai dengan tanggal 8 Januari

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember

2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembantaran penahanan oleh penyidik tanggal 22 Desember 2015.
3. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016.
4. Penangguhan penahanan oleh penyidik tanggal 31 Desember 2015.
5. Penahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016.
6. Perpanjangan Penahanan rumah Ketua Pengadilan Negeri Putussibau atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.
7. Penahanan rumah Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 20/Pen.Pid/2016/ PN. Pts. tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

1. Menyatakan terdakwa **NADIA alias DOT binti MANSUR EFENDI (Aim)** bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan di kurang selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model 105 Type RM-908.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi warna hitam model GT-C3322.
- 1 (satu) unit Note Book merk ACER jenis Aspire ONE 225 warna hitam.
- Uang sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

dengan pecahan :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit kalkulator merk DONY.
- 1 (satu) unit EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI.
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 2 Desember 2015 pada pukul 15.02 senilai Rp. 300.0,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 15.10 senilai Rp. 300.0,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 15.06 senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

16 (enam belas) lembar print out pemasangan judi togel secara online.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah Bapoint:

5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel.

1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8410 9386 2786.

1 (satu) buah buku tulis folio bergaris warna merah motif baik merk MIRAGE

terdapat tulisan-tulisan diantaranya :

- 1 - 10 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 3 - 11 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).
- 15 -11 - 2015 uang masuk sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

2 (dua) potongan / sobekan kertas kecil yang bertuliskan :

- 5 - 12 - 2015 bayar Fanico sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- 17 - 12 - 2015 uang masuk dari Fanico sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **NADIA alias DOT binti MANSUR EFENDI (Aim)** pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,***

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sering mengadakan permainan judi, setelah mengetahui adanya informasi tersebut lalu saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA menindaklanjuti informasi tersebut menuju ke Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan setibanya saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA di Kecamatan Kalis tersebut merasa curiga adanya transaksi permainan judi yang sedang dilakukan oleh terdakwa NADIA alias DOT binti MANSUR EFENDI (Aim) di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, sekira pukul 15.45 Wib saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA sesuai tugasnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang pada saat itu saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA melihat dan mendapati terdakwa lagi sedang menghadap di depan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit laptop menghirup rekapan angka pemasangan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore dengan media jaringan internet melalui website ASLI4D.NET melalui akun pribadi dengan nama NADIA dengan password Akucinta12, kemudian selain mendapati terdakwa yang lagi sedang mengirim rekapan angka pemasangan judi togel Singapore secara online tersebut, lalu saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA juga mendapatkan barang bukti di dalam rumah terdakwa, antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) unit kalkulator merk DONY.
- 1 (satu) unit EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI.
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 2 Desember 2015 pada pukul 15.02 senilai Rp. 300.0, - (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 15.10 senilai Rp. 300.0, - (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 15.06 senilai Rp. 150.0, - (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 16 (enam belas) lembar print out pemasangan judi togel secara online.
- 5 (lima) buah Ballpoint.
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8410 9386 2786.
- Uang sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tulis folio bergaris warna merah motif baik merk MIRAGE terdapat tulisan-tulisan diantaranya :
 - 1 - 10 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).
 - 3 - 11 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).
 - 15 - 11 - 2015 uang masuk sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) potongan / sobekan kertas kecil yang bertuliskan :
 - 5 - 12 - 2015 bayar Fanico sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 17 - 12 - 2015 uang masuk dari Fanico sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

----- Bahwa setelah saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA mendapatkan semua barang bukti yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya, lalu barang bukti tersebut beserta terdakwa di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. -----

----- Bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa menerima pemasang yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui pemesanan via SMS kepada terdakwa atau pembelian secara langsung datang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang mau di pasang di selembar kertas, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mulai merekap dan hasil rekapan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh terdakwa di kirim secara online dengan menggunakan laptop melalui akun pribadi terdakwa NADIA ke alamat website ASLI4D.NET dengan password Akucinta12, yang hasilnya akan diketahui pada waktu sore sekira pukul 17.30 Wib melalui Handphone dengan cara membuka jaringan internet dengan situs www.indotogel.com dan jika pemasang tersebut memasangkan nomornya sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang tersebut dengan jumlah perhitungan sebagai berikut:

- Apabila untuk pembelian 1 (satu) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.
- Apabila untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.
- Apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.
- Apabila untuk pembelian 4 (empat) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.
- Apabila untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka atau nomor berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila untuk pembelian 4 (empat) angka atau nomor berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

sedangkan untuk pemasang yang nomor yang dipasangnya tidak keluar maka tidak akan mendapatkan apa-apa dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa sehingga permainan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore tersebut bersifat untung-untungan karena pemasang maupun penjual tidak selalu menang dan bisa juga kalah.

Bahwa jika permainan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore tidak dilakukan secara online oleh terdakwa, maka terdakwa juga bekerja sama dengan Sdr. Fanico Firdaus alias Akam dalam melakukan permainan judi jenis togel ini dengan cara mengirimkan hasil rekapan para pemasang melalui SMS dari nomor telepon terdakwa ke nomor telepon Sdr. Fanico Firdaus alias Akam, yang uang hasil pemasangan akan di transferkan dari rekening terdakwa ke rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam maupun sebaliknya yang pada tahun 2015 sudah pernah dilakukan beberapa kali, antara lain :

- Pada tanggal 17 Desember 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 5 Desember 2015 transfer dari rekening terdakwa ke rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 15 Nopember 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 November 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Oktober 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa menjual togel atau kupon putih atau nomor Singapore tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bertempat di rumah terdakwa dan siapa saja warga masyarakat yang datang dapat membelinya, dan terdakwa sudah menjual togel atau kupon putih atau nomor Singapore sejak tahun 2014 dengan keuntungan paling kecil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mana uang hasil keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **NADIA alias DOT binti MANSUR EFENDI (Aim)** pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sering mengadakan permainan judi, setelah mengetahui adanya informasi tersebut lalu saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA menindaklanjuti informasi tersebut menuju ke Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dan setibanya saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA di Kecamatan Kalis tersebut merasa curiga adanya transaksi permainan judi yang sedang dilakukan oleh terdakwa NADIA alias DOT binti MANSUR EFENDI (Aim) di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, sekira pukul 15.45 Wib saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA sesuai tugasnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa yang pada saat itu saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA melihat dan mendapati terdakwa lagi sedang menghadap di depan 1 (satu) unit laptop mengirim rekapan angka pemasangan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore dengan media jaringan internet melalui website ASLI4D.NET melalui akun pribadi dengan nama NADIA dengan password Akucinta12, kemudian selain mendapati terdakwa yang lagi sedang mengirim rekapan angka pemasangan judi togel Singapore secara online tersebut, lalu saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA juga mendapatkan barang bukti di dalam rumah terdakwa, antara lain :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) unit kalkulator merk DONY.

Hal am an 11 dari 33 Put us an Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) unit EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI.

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr.

Tio Kim Sing pada tanggal 2 Desember 2015 pada pukul 15.02 senilai Rp.

300.0, - (tiga ratus ribu rupiah).

1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr.

Tio Kim Sing pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 15.10 senilai Rp.

300.0, - (tiga ratus ribu rupiah).

1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr.

Tio Kim Sing pada tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 15.06 senilai Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

16 (enam belas) lembar print out pemasangan judi togel secara online.

5 (lima) buah Ballpoint.

5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel.

1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8410 9386 2786.

Uang sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

dengan pecahan :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

1 (satu) buah buku tulis folio bergaris warna merah motif baik merk MIRAGE

terdapat tulisan-tulisan diantaranya :

- 1 - 10 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
delapan ribu rupiah).

- 15 -11 - 2015 uang masuk sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). - 2

(dua) potongan / sobekan kertas kecil yang bertuliskan :

- 5 - 12 - 2015 bayar Fanico sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- 17 - 12 - 2015 uang masuk dari Fanico sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

----- Bahwa setelah saksi SARWONO, saksi TIYONO, saksi EKA SUWARSA mendapatkan semua barang bukti yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya, lalu barang bukti tersebut beserta terdakwa di bawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa menerima pemasang yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui pemesanan via SMS kepada terdakwa atau pembelian secara langsung datang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang mau di pasang di selebar kertas, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mulai merekap dan hasil rekapan tersebut oleh terdakwa di kirim secara online dengan menggunakan laptop melalui akun pribadi terdakwa NADIA ke alamat website ASLI4D.NET dengan password Akucinta12, yang hasilnya akan diketahui pada waktu sore sekira pukul 17.30 Wib melalui Handphone dengan cara membuka jaringan internet dengan situs www.indotogel.com dan jika pemasang tersebut memasang nomornya sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang tersebut dengan jumlah perhitungan sebagai berikut:

Apabila untuk pembelian 1 (satu) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp.

100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.

- Apabila untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.
- Apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.
- Apabila untuk pembelian 4 (empat) angka atau nomor (COLOK) berjumlah Rp. 100.0, - (seratus ribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan modal awalnya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pemasang.
- Apabila untuk pembelian 2 (dua) angka atau nomor berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Apabila untuk pembelian 3 (tiga) angka atau nomor berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Apabila untuk pembelian 4 (empat) angka atau nomor berjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dinyatakan keluar atau menang, maka terdakwa akan membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan untuk pemasang yang nomor yang dipasangnya tidak keluar maka tidak akan mendapatkan apa-apa dan uang taruhannya menjadi milik terdakwa sehingga permainan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore tersebut bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untung-untungan karena pemasang maupun penjual tidak selalu menang dan bisa juga kalah.

----- Bahwa jika permainan judi jenis togel atau kupon putih atau nomor Singapore tidak dilakukan secara online oleh terdakwa, maka terdakwa juga bekerja sama dengan Sdr. Fanico Firdaus alias Akam dalam melakukan permainan judi jenis togel ini dengan cara mengirimkan hasil rekapan para pemasang melalui SMS dari nomor telepon terdakwa ke nomor telepon Sdr. Fanico Firdaus alias Akam, yang uang hasil pemasangan akan di transferkan dari rekening terdakwa ke rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam maupun sebaliknya yang pada tahun 2015 sudah pernah di lakukan beberapa kali, antara lain :

Pada tanggal 17 Desember 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 5 Desember 2015 transfer dari rekening terdakwa ke rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 15 Nopember 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 3 Nopember 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).

Pada tanggal 01 Oktober 2015 transfer dari rekening Sdr. Fanico Firdaus alias Akam ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).

----- Bahwa terdakwa menjual togel atau kupon putih atau nomor Singapore tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu bertempat di rumah terdakwa dan siapa saja warga masyarakat yang datang dapat membelinya, dan terdakwa sudah menjual togel atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kupon putih atau nomor Singapura sejak tahun 2014 dengan keuntungan paling kecil

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan paling banyak

Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SARWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yaitu sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya ada 4 (empat) orang anggota Polisi.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada orang yang mengadakan permainan judi togel, kemudian dari adanya informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya mendapat perintah tugas pimpinan untuk melakukan penyelidikan.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, situasi hanya ada terdakwa sendiri di rumah sedang berada di depan laptop milik terdakwa lagi melihat judi di internet atau online.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan di dalam isi laptop tersebut putusan.mahkamahagung.go.id saksi menemukan situs online permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain laptop saksi juga menemukan beberapa barang bukti yang dijadikan untuk permainan judi antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk DONY, 1 (satu) unit EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI, 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 2 Desember 2015 pada pukul 15.02 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 15.10 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 15.06 senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar print out pemasangan judi togel secara online, 5 (lima) buah Ballpoint, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8410 9386 2786, Uang sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis folio bergaris warna merah motif baik merk MIRAGE terdapat tulisan-tulisan, 2 (dua) potongan / sobekan kertas kecil.

Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya pada saat saksi menanyakan tentang permainan judi togel ini, sehingga atas kejadian ini saksi bersama anggota Polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 20/Piri Rnni/o/n...*

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah ada ijin untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan ternyata terdakwa tidak ada mempunyai ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi EKA SUWARSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai

berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya ada 4 (empat) orang anggota Polisi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa awal mula saksi melakukan penangkapan yaitu setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada orang yang mengadakan permainan judi togel, kemudian dari adanya informasi tersebut saksi bersama dengan rekannya mendapat perintah tugas pimpinan untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, situasi hanya ada terdakwa sendiri di rumah sedang berada di depan laptop milik terdakwa lagi melihat judi di internet atau online.
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan di dalam isi laptop tersebut saksi menemukan situs online permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa. Selain laptop saksi juga menemukan beberapa barang bukti yang dijadikan untuk permainan judi antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk DONY, 1 (satu) unit EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI, 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 2 Desember 2015 pada pukul 15.02 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 15.10 senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SdH.Nadia ke rekening Sar. Ho Kim Sing pada tanggal 19 Desember 2015 pada

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.06 senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar print out pemasangan judi togel secara online, 5 (lima) buah Ballpoint, 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8410 9386 2786, Uang sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tulis folio bergaris warna merah motif baik merk MIRAGE terdapat tulisan-tulisan, 2 (dua) potongan / sobekan kertas kecil.

- Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatannya pada saat saksi menanyakan tentang permainan judi togel ini, sehingga atas kejadian ini saksi bersama anggota Polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah ada ijin untuk mengadakan permainan judi togel tersebut dan ternyata terdakwa tidak ada mempunyai ijin mengadakan permainan judi togel tersebut dan ternyata terdakwa tidak ada mempunyai ijin.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. **Saksi EDO MARYANDI Alias EDO Bin SABARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid R/7D1/ji/PN Pft

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini bermula pada saat terdakwa mendapat putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari tetangga di rumah terdakwa jika terdakwa di bawa Polisi karena berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga untuk mengecek kebenaran tersebut saksi ke Polres untuk mengeceknya dan ternyata memang benar.

- Bahwa saksi membenarkan jika terdakwa suka main judi togel..
- Bahwa seingat saksi ketika pulang dari sekolah melihat rumah kosong kemudian saksi menanyakan keberadaan terdakwa kepada tetangga dan tetangga menjawab jika orang tua saksi dibawa oleh polisi.
- Bahwa orang tua saksi pekerjaannya sehari-hari jualan sembako.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa saksi bernama TIYONO yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, maka atas persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai BAP penyidik yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya ada 4 (empat) orang anggota Polisi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu judi jenis togel, dan permainan judi tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan oleh polisi sedang main judi togel. Bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lintas Selatan Nomor 27

Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa terdakwa selaku Bandar yang menerima para pemasang dari masyarakat yang ingin memasang bisa datang langsung ke rumah ataupun mengirim lewat sms.

Bahwa permainan judi togel dilakukan seminggu dalam 5 (lima) hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, polisi mendapatkan beberapa barang bukti yang terdakwa semuanya milik terdakwa, kecuali alat EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI milik Bank BRI yang dipinjamkan kepada terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menghadap laptop untuk melihat situs online judi yang terdakwa main dengan situs online nya yaitu ASLI4D.NET.

Bahwa terdakwa menjelaskan ada orang yang membantu terdakwa untuk menulis.

Bahwa cara terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel pertama- tama terdakwa menerima pemasang yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui pemesanan via SMS kepada terdakwa atau pembelian secara langsung datang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang mau di pasang di selembar kertas, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mulai merekap dan hasil rekapan tersebut oleh terdakwa di kirim secara online dengan menggunakan laptop melalui akun pribadi terdakwa NADIA ke alamat website ASLI4D.NET yang hasilnya akan diketahui pada waktu sore sekira pukul 17.30 Wib melalui Handphone dengan cara membuka jaringan internet dengan situs www.indotogel.com dan jika pemasang tersebut memasangkan nomornya sesuai

dengan angka atau nomor yang keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang tersebut.

- Bahwa keuntungan yang di dapat dari terdakwa dalam melakukan permainan judi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bervariasi bisa sehari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di dapat tidak semua milik terdakwa, tapi terdakwa akan kirim ke Sdr. Tio Kim Sing yang berada di Singapore melalui kiriman transfer ke Bank milik terdakwa langsung ke Bank milik Sdr. Tio Kim Sing, dan keuntungan terdakwa bisa sebesar 10 % atau lebih tergantung dari jumlah pemasang yang akan di mainkan.
- Bahwa terdakwa jika tidak bermain dengan Sdr. Tio Kim Sing juga bermain dengan Sdr. Fanico Firdaus yang keberadaannya di Kota Pontianak.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan permainan judi togel ini.
- Bahwa pencarian dalam permainan judi ini terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selain bermain judi terdakwa juga ada usaha jualan sembako.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi warna hitam.
- 1 (satu) unit kalkulator merk DONY.
- 1 (satu) unit EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI.
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 2 Desember 2015 pada pukul 15.02 senilai Rp. 300.0, - (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr. Tio Kim Sing pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 15.10 senilai Rp. 300.0, - (tiga ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdr. Nadia ke rekening Sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tio Kim Sing pada tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 15.06 senilai Rp.

150.0, - (seratus lima puluh ribu rupiah).

- 16 (enam belas) lembar print out pemasangan judi togel secara online.
- 5 (lima) buah Ballpoint.
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8410 9386 2786.
- Uang sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan

pecahan :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) buah buku tulis folio bergaris warna merah motif baik merk MIRAGE

terdapat tulisan-tulisan diantaranya :

- 1 -10 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).
- 3 - 11 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).
- 15 -11 - 2015 uang masuk sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) potongan / sobekan kertas kecil yang bertuliskan :
 - 5 - 12 - 2015 bayar Fanico sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 17 - 12 - 2015 uang masuk dari Fanico sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini karena permainan judi kupon putih /Togel;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap polisi karena permainan judi togel.
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lintas Selatan Nomor 27 Desa Kalis Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa benar terdakwa selaku Bandar yang menerima para pemasang dari masyarakat yang ingin memasang bisa datang langsung ke rumah ataupun mengirim lewat sms.
- Bahwa benar permainan judi togel dilakukan seminggu dalam 5 (lima) hari yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, polisi mendapatkan beberapa barang bukti yang terdakwa semuanya milik terdakwa, kecuali alat EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI milik Bank BRI yang dipinjamkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar sedang menghadap laptop untuk melihat situs online judi yang terdakwa main dengan situs online nya yaitu ASLI4D.NET.
- Bahwa benar terdakwa ada orang yang membantu terdakwa untuk menulis.
- Bahwa benar cara terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel pertama-tama terdakwa menerima pemasang yang membeli nomor judi togel

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa melalui pesan atau SMS kepada terdakwa atau pembelian secara langsung datang kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang mau di pasang di selembar kertas, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mulai merekap dan hasil rekapan tersebut oleh terdakwa di kirim secara online dengan menggunakan laptop melalui akun pribadi terdakwa NADIA ke alamat website ASLI4D.NET yang hasilnya akan diketahui pada waktu sore sekira pukul 17.30 Wib melalui Handphone dengan cara membuka jaringan internet dengan situs www.indotogel.com dan jika pemasang tersebut memasangkan nomornya sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang tersebut.

- Bahwa benar keuntungan yang di dapat dari terdakwa dalam melakukan permainan judi bervariasi bisa sehari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih.
- Bahwa benar keuntungan yang di dapat tidak semua milik terdakwa, tapi terdakwa akan kirim ke Sdr. Tio Kim Sing yang berada di Singapore melalui kiriman transfer ke Bank milik terdakwa langsung ke Bank milik Sdr. Tio Kim Sing, dan keuntungan terdakwa bisa sebesar 10 % atau lebih tergantung dari jumlah pemasang yang akan di mainkan.
- Bahwa benar terdakwa jika tidak bermain dengan Sdr. Tio Kim Sing juga bermain dengan Sdr. Fanico Firdaus yang keberadaannya di Kota Pontianak.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan permainan judi togel ini.
- Bahwa benar permainan judi ini terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selain bermain judi terdakwa juga ada usaha jualan sembako.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut,



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan
dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal **303 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal **303 ayat (1) Ke- 2 KUHP** Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah
didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka terlebih dahulu
majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke
1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya
sebagai pencarian”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. I. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek
hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak
pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak
pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **NADIA
alias DOT binti MANSUR EFENDI (Aim)** dan setelah Majelis menanyakan
identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas
Terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam



Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum artinya penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah hal ini terbukti bahwa dipersidangan terdakwa didalam penyelenggaraan permainan judi tersebut tidak bisa menunjukkan izin dimaksud, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, yang menjadi obyek dalam unsur delik pasal tersebut ialah “*permainan judi*” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*” yaitu *permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang masuk juga “hazardspel” atau “permainan judi” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu juga segala pertarungan yang lain-lain;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel atau kupon putih ini dengan cara terdakwa menerima pemasangan yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa melalui pemesanan via SMS kepada terdakwa atau pembelian secara langsung datang



kepada terdakwa dengan menuliskan nomor yang akan di pasang di selendang kertas

kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mulai merekap dan hasil rekapan tersebut oleh terdakwa di kirim secara online dengan menggunakan laptop melalui akun pribadi terdakwa NADIA ke alamat website ASLI4D.NET yang hasilnya akan diketahui pada waktu sore sekira pukul 17.30 Wib melalui Handphone dengan cara membuka jaringan internet dengan situs www.indotogel.com dan jika pemasang tersebut memasang nomornya sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, maka terdakwa membayar kepada pemasang tersebut, dimana terdakwa dalam melaksanakan permainan judi hanya dilakukan sendiri yang sudah dilakukan oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yang keuntungan yang di dapat dari terdakwa dalam melakukan permainan judi ini bervariasi bisa sehari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau lebih dari itu, namun keuntungan yang di dapat tidak semua milik terdakwa, tapi terdakwa akan kirim ke Sdr. Tio Kim Sing yang berada di Singapore melalui kiriman transfer ke Bank BRI milik terdakwa langsung ke Bank milik Sdr. Tio Kim Sing, dan keuntungan terdakwa bisa sebesar 10 % atau lebih tergantung dari jumlah pemasang yang akan di mainkan dan keuntungan tersebut di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal 303 ayat (1) KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHAP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Perjudian -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2016/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP pasal-pasal dalam KUHP

D/-iniA/DAI P/e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NADIA alias DOT binti MANSUR EFENDI (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)) bulan dan 15 (Limabelas) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam model 105 Type RM-908.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver kombinasi warna hitam model GT-C3322.
 - 1 (satu) unit Note Book merk ACER jenis Aspire ONE 225 warna hitam.
 - Uang sejumlah Rp.487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.***
- 1 (satu) unit kalkulator merk DONY.
- 1 (satu) unit EDC (Elektronik Data Capture) Bank BRI.
- 1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid. B/2016/PN.Pts.



Tio Kim Sing pada tanggal 2 Desember 2015 pada pukul 15.02 senilai Rp.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
300.0,- (tiga ratus ribu rupiah).

1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr.

Tio Kim Sing pada tanggal 3 Desember 2015 pada pukul 15.10 senilai Rp.

300.0,- (tiga ratus ribu rupiah).

1 (satu) slip bukti transfer sesama BRI dari rekening Sdri.Nadia ke rekening Sdr.

Tio Kim Sing pada tanggal 19 Desember 2015 pada pukul 15.06 senilai Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

16 (enam belas) lembar print out pemasangan judi togel secara online.

5 (lima) buah Ballpoint.

5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka pemasangan judi jenis togel.

1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan nomor seri 5221 8410 9386 2786.

1 (satu) buah buku tulis folio bergaris warna merah motif baik merk MIRAGE terdapat tulisan-tulisan diantaranya :

- 1 - 10 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah).
 - 3 - 11 - 2015 uang masuk dari fanico sejumlah Rp. 808.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah).
 - 15 - 11 - 2015 uang masuk sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) potongan / sobekan kertas kecil yang bertuliskan :
- 5 - 12 - 2015 bayar Fanico sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 17 - 12 - 2015 uang masuk dari Fanico sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya *terdakwa* dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **SENIN**, Tanggal 16 MEI 2016 oleh. MOH. FATKAN.S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis ANWAR WM. SAGALA, S.H. dan YENI ERLITA.SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 10 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI .selaku Panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri putussibau, dengan dihadiri oleh CRISTIAN GULTOM,S.H.,S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadapan terdakwa ; -

Hakim Ketua Majelis,

MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.

Hakim Anggota I

ANWAR WM. SAGALA,SH.

Hakim Anggota II,

YENI ERLITA, S.H. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINCAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)